



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BIAGGI RAKHMAT RHEINAN HARY, laki-laki, umur 25 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 Januari 1998, agama Kristen, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Perumahan Nyitdah Village No 11, Kelurahan Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Pemohon lahir dari pasangan Suami-Istri yang Bernama hadji Rachmat Latjeno dan Silya Sumanti di Djakarta pada tanggal 8 Oktober 1971 yang bernama Rency Kalsum sesuai dengan sesuai dengan Akte Kelahiran nomor: 1341/DP/1971 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil di Djakarta;
2. Bahwa demi kepastian hukum dikemudian hari, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Ibu yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomer Akte kelahiran 3813/U/JS/1998 dari awalnya bernama Rency Latjeno dirubah menjadi Rency Kalsum sesuai

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab



dengan Akte Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga);

3. Bahwa untuk merubah nama Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Rency Latjeno Menjadi Rency Kalsum Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Tabanan;

4. Bahwa dengan dalil tersebut diatas maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Yang Mulia Majelis hakim merubah nama Ibu di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3813/U/JS/1998 dari Rency Latjeno menjadi Rency Kalsum, sesuai dengan Akte Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 3813/U/JS/1998 yang tertulis Rency Latjeno dirubah menjadi Rency Kalsum pada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar bersesuaian dengan Akte Kelahiran, (KTP) Kartu Tanda Penduduk, dan (KK) Kartu Keluarga;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174072801980001 atas nama Biaggi Rakhmat Reinan Hary, yang diberi tanda bukti P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, No: 5102060311220001, nama Kepala Keluarga Rency Kalsum, dikeluarkan tanggal 24 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P-2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3813/U/JS/1998, tanggal 27 Februari 1998, atas nama Biaggi Rakhmat Rheinan Hary, yang diberi tanda bukti P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1341/DP/1971, tanggal 18 Oktober 1971, atas nama Rency Kalsum, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, tertanggal 30 Agustus 2021, atas nama Hary Trisna Priana, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rency Kalsum

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;

Bahwa suami Saksi bernama Hary Trisna Priana;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk merubah nama Ibu yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya bernama Rency Latjeno dirubah menjadi Rency Kalsum sesuai dengan Akte Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga);



Bahwa nama Saksi di KTP maupun di Akta Kelahiran bernama Rency Kalsum;

Bahwa adapun kesalahan tersebut terjadi karena Akta Kelahiran Pemohon saat itu diurus oleh almarhum mertua Saksi berdasarkan surat keterangan lahir yang awalnya Rency K. Latjeno namun di Dukcapil meniadakan huruf K tersebut sehingga menjadi Rency Latjeno. Latjeno itu nama ayah Saksi;

Bahwa nama Rency Kalsum dengan Rency Latjeno orangnya sama; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dyah Triwulandari

- Bahwa Saksi berteman dengan ibu Pemohon;

Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Hary Trisna Priana;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk merubah nama Ibu yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari awalnya bernama Rency Latjeno dirubah menjadi Rency Kalsum sesuai dengan Akte Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga);

Bahwa nama dari ibu Pemohon yang tercantum di KTP maupun di Akta Kelahiran bernama Rency Kalsum;

Bahwa adapun kesalahan tersebut terjadi karena Akta Kelahiran Pemohon saat itu diurus oleh almarhum mertua dari ibu Pemohon. Adapun Latjeno itu adalah nama dari kakek Pemohon;

Bahwa nama Rency Kalsum dengan Rency Latjeno orangnya sama;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Rency Latjeno untuk dirubah menjadi Rency Kalsum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang tertulis bernama Rency Latjeno (vide bukti P-3), dibandingkan dengan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ataupun Akta Kelahiran Ibu Pemohon (vide bukti P-2 dan P-4) yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bernama Rency Kalsum, yang mana kemudian menurut Pemohon maupun keterangan Para Saksi menerangkan bahwa yang benar penulisan nama ibu Pemohon adalah bernama Rency Kalsum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbaikan penulisan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah keinginan Pemohon untuk tertib administrasi dalam setiap dokumen kependudukan maupun surat-surat penting milik Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu Pemohon pada akta lahirannya tersebut merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri Pemohon ataupun Ibu Pemohon serta tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sedangkan perbaikan penulisan Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dilakukan di Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan serta Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3813/U/JS/1998 tanggal 27 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dari yang semula tertulis **RENCY LATJENO** diperbaiki penulisannya menjadi **RENCY KALSUM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan serta Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Made Adi Kusuma, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Tab



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000
- Biaya Pemberkasian/ATK	:	Rp	100.000
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000
- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000
- Meterai	:	Rp	10.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
- Jumlah	:	Rp	<u>260.000</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)